

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sarana pemerintah dalam sebuah pembangunan yang diharapkan dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Bank berfungsi sebagai pengendalian dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat dalam sebuah bentuk simpanan dan dikeluarkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Dari pengelolaan dana tersebut akan dioptimalkan secara efisien dan efektif dari pihak bank untuk melaksanakan fungsi dari bank untuk menyalurkan dana bank kepada masyarakat dengan cara kredit (Timuriana dan Ganitasari, 2018).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara memproses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Resiko kredit diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau diakibatkan dari tidak dilunasinya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Resiko kredit tersebut dapat berupa gagal atau macet. Klasifikasi kredit yang umum disebut kolektibilitas kriteria Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M), dikelompokkan sebagai kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (Riyadi, 2009). *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang

bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Di bawah ini gambar yang menyajikan persentase kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Adapun Bank BUMN tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



**Gambar 1.1 Persentase Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
Bank BUMN di Indonesia**

Sumber : Indonesia Stock Exchange, 2022

Dari data atas, dapat dilihat bahwa rasio kredit bermasalah pada BUMN di Indonesia berfluktuatif. Rasio kredit bermasalah pada Bank BRI pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,94%. Hal ini berarti rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio kredit bermasalah pada Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 3,29%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi peningkatan rasio kredit bermasalah juga dialami oleh Bank BTN dimana rasio nya sebesar 4,37% pada tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Bank BNI memiliki rasio kredit bermasalah yang mengalami penurunan dimana besarnya rasio NPL adalah 1,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kenaikan rasio kredit bermasalah pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19, yang membuat aktivitas perekonomian terhambat akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran melebihi pinjaman selama 90 hari yang menyebabkan terjadi kredit macet (Kasmir, 2013:155). Sedangkan menurut Ismail (2009:22), NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

Kenaikan dan penurunan NPL dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya NPL. Faktor internal merupakan kebijakan yang diambil oleh bank yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bank dapat berupa penetapan suku bunga kredit, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, jenis-jenis kredit yang disediakan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah fenomena ekonomi secara nasional maupun global yang dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus akan menganalisis faktor internal yang dapat mempengaruhi NPL. Faktor-faktor tersebut meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*), dan likuiditas (*Loan to Deposit Ratio-LDR*). Penelitian mengenai pengaruh ketiga faktor di atas terhadap NPL telah banyak dilakukan namun memiliki perbedaan hasil.

Hasil penelitian Edo dan Wiagustini (2014) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap NPL sedangkan penelitian Sainal (2021) menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, dan tabungan. Semakin tinggi DPK mengindikasikan bahwa bank memiliki aset yang cukup besar dalam hal ini tingkat likuiditas pada bank rendah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satunya adalah permintaan kredit yang bisa terpenuhi dan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan bank sehingga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Semakin tinggi rasio *Non Performing Loan* maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Penelitian Aprilia (2017) dan penelitian Wardani dan Haryanto (2021) menyatakan bahwa kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Penelitian Ozili (2019) memiliki perbedaan hasil dimana CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan investaris bank. Semakin tinggi rasio ini berarti besarnya modal yang dimiliki suatu bank otomatis akan membuat terpengaruhnya jumlah aktiva produktif, sehingga semakin tinggi aset maka

modal harus bertambah besar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2001, bank yang dianggap sehat minimal memiliki nilai CAR 8%, jika bank memiliki nilai CAR yang lebih tinggi maka bank tersebut semakin baik tingkat kesehatannya.

Penelitian Aprilia (2017) menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap NPL. Sedangkan menurut Edo dan Wiagustini (2014) mengatakan bahwa LDR berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah dana yang diperoleh perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro dibandingkan dengan total semua kredit yang diserahkan perbankan pada masyarakat. Tingginya nilai LDR membuktikan jika perbankan bisa menyediakan kredit yang lebih banyak daripada deposito, tabungan, ataupun giro yang diperoleh perbankan. Hal itu berpeluang menambah penerimaan laba perbankan. Likuiditas memiliki relasi dengan pengukuran LDR yang berfungsi guna menghitung total dana pihak ketiga yang didistribusikan dengan bentuk kredit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015. Bank dianggap sehat jika memiliki minimal nilai LDR 78% dan maksimal 92%.

Berdasarkan uraian diatas ada Perbedaan hasil dari maka penulisan tentang (*Non Performing laon-NPL*) yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Bumn Di Indonesia 2011-2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpangaruh pada *Non Perporming Loan* (NPL) secara parsial?

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh pada *Non Performing Loan* (NPL) secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar pembahasan dalam penulisan ini intinya lebih terarah dan tidak menyimpang dari konteks, maka ruang lingkup pembahasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020. Adapun Bank BUMN tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh pada *Non Performing Loan* (NPL) simultan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh pada *Non Performing Loan* (NPL) secara parsial.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam sebuah penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khusus mengenai teori perbankan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* pada perbankan di Indonesia.

